

**SK**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA



**2024 -  
2026**

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jl. Kusnodanupoyo No 1.  
Desa Molingkapoto, kec. Kwandang  
Kabupaten Gorontalo Utara



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR. SK. 7. I. 2024  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024-2026

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota, wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya;

PARAF KOORDINASI	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	
Asisten III	
SEKDA	
BUPATI	UNTUK DI TTD

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6856 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 sampai 2024 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 214);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.


Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana kerja Tahunan, menetapkan Rencana Kinerja dan anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kwardang

Pada tanggal : 10 Januari 2024

PJ. BUPATI GORONTALO UTARA,



SILA N. BOTITUHE

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : Sk. 7. I. 2024

TANGGAL : 10 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kabupaten Gorontalo Utara**
2. Tujuan :
  - a. Terwujudnya daerah yang sustaibel dan resilien;
  - b. Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan;
  - c. Tercapainya pembangunan manusia menuju masyarakat madani melalui pembangunan yang berkesetaraan;
  - d. Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas;

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Daerah yang Sustainabel dan Resilien	Meningkatnya militasi kesiap siagaan, dan stabilitas daerah	Indeks Risiko Bencana	Definisi :  Pengkajian risiko bencana merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				<p>Penentuan indeks risiko bencana (R) dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks bahaya (H), kerentanan (V), dan kapasitas (C), dengan rumus penghitungan:</p> <p><b>Risk</b> = <b>(Hazard*Vulnerability*(1-Capacity))<sup>1/3</sup></b></p>
		Memulihkan ekosistem dan meminimalisir dampak perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Definisi :</p> <p>IKLH merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. Rumus yang digunakan untuk penghitungan IKLH adalah:</p> <p><b>IKLH</b> = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)</p> <p>Keterangan:  IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>IKA = Indeks Kualitas Air  IKU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>IKL = Indeks Kualitas Lahan  IKAL = Indeks Kualitas Air Laut</p>
		Pemenuhan Infrastruktur strategis dan	Pemenuhan layanan dasar dan	<p>Definisi :</p> <p>Pemenuhan layanan dasar</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

		fasilitas layanan dasar publik	kewilayahan	<p>wilayah merupakan pengukuran terhadap capaian 7 sub indikator layanan dasar wilayah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau;</li> <li>2) Persentase rumah tangga, tipe daerah, memiliki akses terhadap sumber air minum layak;</li> <li>3) Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak;</li> <li>4) Persentase jalan dalam kondisi baik;</li> <li>5) Persentase konektivitas antar wilayah;</li> <li>6) Persentase kesesuaian tata ruang;</li> <li>7) Persentase kinerja irigasi.</li> </ol> <p>Adapun rumus penghitungan indikator berdasarkan rata-rata realisasi ketujuh sub-indikator dimaksud, yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS (indikator 1 s.d. 3), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (indikator 4, 6, dan 7), serta Dinas Perhubungan (indikator 5).</p>
2	<p>Terbangunnya Perekonomian yang Inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan Pemerataan Kesejahteraan</p>	<p>Tumbuhnya ekonomi desa dan Daerah berbasis keunggulan komperatif Daerah</p>	Laju pertumbuhan ekonomi	<p>Definisi:</p> <p>Merupakan indikator untuk memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

n				<p>dan jasa. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis Badan Pusat Statistik, dengan rumus perhitungan:</p> $LPE r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} \times 100 \%$ <p>r : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).  <math>Y_{it}</math> : PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal).  <math>Y_{i(t-1)}</math> : PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal).</p>
			<p>Persentase status "Desa Mandiri</p>	<p>Definisi:</p> <p>Indikator ini dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa setiap desa harus mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik, sehingga dapat menjadi status "Desa Mandiri", dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Status desa dinilai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Formulasi dari indikator yakni :</p> <p><b>Persentase Status "Desa Mandiri"</b></p> $= \frac{\text{Jumlah desa "Mandiri"}}{\text{Jumlah seluruh desa yang ada}} \times 100 \%$
			PDRB per	Definisi:

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

			kapita	<p>Indikator ini merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kemakmuran. Alih-alih menggunakan pendekatan ADHB, indikator ini menggunakan pendekatan harga konstan untuk mengetahui secara pasti/nyata pertumbuhan ekonomi per kapita di Gorontalo Utara. PDRB ADHK setiap tahun dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan pembandingan populasi penduduk yang juga menggunakan data dari Badan Pusat Statistik</p> <p>Formulasinya:</p> $PPDR \text{ per kapita ADH} = \frac{\text{PDRB ADHK}}{\Sigma \text{ Penduduk}}$
		Meningkatnya kesempatan kerja dan agilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Definisi:</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.</p> <p>Pengangguran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penduduk yang aktif mencari pekerjaan;</li> <li>(2) Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;</li> <li>(3) Penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan;</li> <li>(4) Kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai</li> </ol>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				<p>pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</p> <p>Indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan formulasi:</p> $TFT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ <p>PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)</p>
		Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Persentase Penduduk Miskin	<p>Definisi:</p> <p>Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Persentase penduduk miskin dihitung oleh Badan Pusat Statistik.</p>
			Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	<p>Definisi:</p> <p>Pengeluaran riil per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				<p>disesuaikan dengan paritas daya beli, yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik setiap tahun dan menjadi salah satu komponen dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia.</p>
			Indeks Ketahanan Pangan	<p>Definisi:</p> <p>Indeks Ketahanan Pangan dibentuk oleh 3 komponen: ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Kegunaan indeks ini adalah untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Formulasi dari indeks ini sebagai berikut:</p> $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 X_i}{3}$ <p><math>\bar{X}</math> = rata-rata skor untuk masing-masing dimensi dimana <math>i</math> menunjukkan dimensi. (rentang nilai <math>0 \leq \bar{x} \leq 23</math> atau dalam bentuk persentase <math>0\% \leq \bar{x} \leq 100\%</math>)</p>
			Tingkat kemiskinan ekstrem	<p>Definisi:</p> <p>Indikator proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan internasional adalah persentase penduduk dengan pendapatan kurang dari</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

			<p>USD1,90 pada PPP (Purchasing Power Parity) 2011. Garis kemiskinan nasional pada dasarnya adalah sejumlah uang yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan data pengeluaran/konsumsi terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan yaitu harga dari 2.100 kkal/kapita/hari ditambah dengan Garis Kemiskinan non-makanan yang dihitung dengan metode budget share dari komoditas dalam keranjang non-makanan terhadap kelompok komoditas non-makanan yang dikumpulkan Susenas modul konsumsi. Indikator ini dihitung oleh Badan</p> <p>Pusat Statistik Provinsi dengan formulasi:</p> $PPMI = \frac{JPMI}{JPI} \times 100 \%$ <p>PPMI : Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan internasional  JPMI : Jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita &lt;1 PPP  JPI : Jumlah penduduk pada periode yang sama</p>
	Menguatnya daya saing Daerah melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	<p>Definisi:</p> <p>Indeks daya saing daerah adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Peta indeks daya saing daerah terdiri dari 4 aspek</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				<p>dan 12 pilar yaitu: (1) Aspek Penguat/Enabling Environment; (2) Aspek Pasar/Market; (3) Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital; (4) Aspek Ekosistem Inovasi.</p> <p>Dari keempat aspek dan keduabelas pilar indeks daya saing daerah tersebut didetailkan lagi menjadi 23 dimensi dan 97 indikator yang dapat diisi dengan data sesuai kondisi daerah masing-masing untuk kemudian dapat dihitung untuk menghasilkan angka indeks daya saing daerah. Semakin tinggi angka indeks daya saing suatu daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang semakin tinggi pula. Indikator ini dihitung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.</p>
3	Tercapainya Pembangunan manusia menuju masyarakat madani melalui pembangunan yang berkesetaraan	Tercapainya kesempatan pendidikan yang egaliter dan akselerasi budaya literasi	Indeks Dimensi Pendidikan	<p>Definisi:</p> <p>Indeks Dimensi Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun; Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.</p> <p>Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				<p>mendatang. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.</p>
			<p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</p>	<p>Definisi:</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan layanan perpustakaan</li> <li>2. Ketercukupan koleksi</li> <li>3. Ketercukupan tenaga</li> <li>4. perpustakaan</li> <li>5. Tingkat kunjungan masyarakat per hari</li> <li>6. Jumlah perpustakaan ber-SNP</li> <li>7. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi</li> <li>8. Anggota perpustakaan</li> </ol> <p>Indikator ini perhitungannya dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.</p>
		<p>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Prevalensi stunting</p>	<p>Definisi:</p> <p>Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				<p>dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat pendek: Zscore &lt; -3,0</li> <li>2. Pendek: Zscore <math>\geq</math> -3,0 s/d Zscore &lt; -2,0.</li> </ol> <p>Angka prevalensi ini dihitung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mekanisme Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).</p>
			Angka Harapan Hidup	<p>Definisi:</p> <p>AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka ini dikeluarkan nilainya oleh Badan Pusat Statistik.</p>
		Meningkatnya pembangunan untuk kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	<p>Definisi:</p> <p>Merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender, juga mengungkapkan sejauh mana kesenjangan pencapaian pembangunan</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				laki-laki dan perempuan. Indikator ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik.
			Predikat Kabupaten Layak Anak	<p>Definisi:</p> <p>Indikator ini melihat apakah suatu daerah mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Indikatornya 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5</p> <p>klaster hak anak yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; perlindungan khusus. Indikator ini dihitung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI.</p>
		Tercapainya masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya	Angka kejadian konflik Ipoleksosbud Hankam	<p>Definisi:</p> <p>Indikator ini merupakan gabungan gangguan keamanan dan ketentraman yang terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, kebudayaan, pertahanan dan keamanan yang dihimpun dari laporan yang masuk pada berbagai institusi, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Badan</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				Kesatuan Bangsa dan Politik) maupun instansi vertikal seperti Kepolisian Republik Indonesia Resort Gorontalo Utara dan Komando Distrik Militer Gorontalo Utara.
4	Teralaksananya Transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas	Keuangan daerah dikelola secara sehat dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	<p>Definisi:</p> <p>Opini ini dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya, berupa opini yang telah disesuaikan dengan kriteria tertentu, untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, seperti halnya dengan resiko kesalahan (penyimpangan), dan sebagai bukti yang mendukung penyusunan laporan keuangan.</p>
			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Definisi:</p> <p>Merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan komposisi realisasi PAD terhadap realisasi transfer pusat dan provinsi, serta nilai pinjaman daerah.</p>
		Terakselerasinya transformasi dan literasi digital untuk pelayanan publik	Indeks Maturitas SPBE	<p>Definisi:</p> <p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu penilaian yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB yang bertujuan untuk</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				<p>mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Evaluasi SPBE akan menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di</p> <p>Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat 3 domain dan 7 aspek yang dinilai tingkat kematangannya yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE</p>
		Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Definisi: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penilaian ini dilaksanakan oleh Kemenpan RB setiap tahun. Komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%).</p> <p>Kategori Penilaian: Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai &gt;90-100; Predikat A (Memuaskan) - Nilai &gt;80-90;</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				<p>Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai &gt;70-80;          Predikat B (Baik) - Nilai &gt;60-70; Predikat CC (Cukup) - Nilai &gt;50-60.</p>
			<p>Maturitas SPIP</p>	<p>Definisi:</p> <p>SPIP merupakan sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Maturitas SPIP sendiri yaitu suatu ukuran untuk mengukur seberapa jauh SPIP itu telah dilakukan atau dilaksanakan, yang diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3. Penilaian indikator ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bersama Inspektorat.</p>
		<p>Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Definisi:</p> <p>Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap instansi pemerintah seyogyanya perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat 2 urusan yang selalu dijadikan barometer dalam pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

				<p>Birokrasi Republik Indonesia, yaitu</p> <p>penanaman modal dan pencatatan sipil.</p>
		<p>Meningkatnya daya profesionalisme, dan iklim kerja aparatur</p>	<p>Indeks Profesionalitas ASN</p>	<p>Definisi:</p> <p>Indeks yang merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Dinilai oleh Badan Kepegawaian Negara pada 4 dimensi penilaian yaitu: dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin.</p> <p>Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:</p> <p>a. 91 – 100 (Sangat Tinggi);  b. 81 – 90 (Tinggi);  c. 71 – 80 (Sedang);  d. 61 – 70 (Rendah); dan  e. 60 ke bawah (Sangat Rendah).</p>

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

1. Nama Instansi Pemerintah : **Sekretaris Daerah**
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif
3. Fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
  - e. Pembinaan dan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/PENJELASAN</b>
1	2	3	4
1	Kualitas laporan kinerja meningkat	Persentase perangkat daerah yang laporan kinerjanya berkriteria baik	$\frac{\text{Jumlah laporan PD yang berkriteria baik}}{\text{Total PD}} \times 100$
2	Meningkatnya efektivitas kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	$\frac{\text{Jumlah kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana}}{\text{Total kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat}} \times 100$
3	Meningkatnya efektivitas kebijakan Daerah di Bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan daerah di Bidang perekonomian dan pembangunan yang terlaksana	$\frac{\text{Jumlah kebijakan daerah di Bidang perekonomian dan pembangunan yang terlaksana}}{\text{Total kebijakan daerah di Bidang perekonomian dan pembangunan}} \times 100$

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

1. Nama Instansi Pemerintah : **Sekretariat DPRD**
2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
3. Fungsi :
  - a. Penyelenggaraan administasi kesekretariatan DPRD
  - b. Penyelenggaraan administasi keuangan DPRD;
  - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
  - d. Penyediaan Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/PENJELASAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Cakupan tugas dan fungsi pimpinan dan dan anggota DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD
2	Mendorong tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dan reformasi birokrasi	Predikat LAKIP Sekretariat DPRD	Hasil penilaian LAKIP oleh Inspektorat

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Nama Instansi Pemerintah : **Inspektorat**
2. Tugas : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
  - c. Reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - f. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Pembangunan Daerah	Nilai Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
		Persentase Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL LHP) Internal dan Eksternal	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal maupun Pemeriksaan Eksternal yang Mendapat Status Tindak Lanjut Dibagi Jumlah Seluruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan secara Akumulatif Dikalikan 100%

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Pendidikan**
2. Tugas : Menyelenggarakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab Bupati.
3. Fungsi :
  - a. Menyusun kebijakan dan rencana strategis dibidang pendidikan;
  - b. Melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan;
  - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang pendidikan;
  - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang pendidikan;
  - e. Melaksanakan pengawasan fungsional;
  - F. Melaksanakan tugas pembantuan;
  - g. Melaksanakan teknis operasional dibidang pendidikan;
  - h. Pemantauan dan evaluasi program dibidang pendidikan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sehubungan dengan pelayanan masyarakat

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/PENJELASAN</b>
1	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan sekolah PAUD, SD, SMP dan SRS Kesetaraan	Persentase Pemenuhan Target Angka Partisipasi Sekolah PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Partisipasi dari 4 jenjang pendidikan kewenangan kabupaten yang memenuhi target dibagi jumlah seluruh Jenjang Pendidikan Kewenangan Kabupaten
		Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai standar	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai standar dibagi jumlah seluruh sekolah
2	Meningkatnya Kinerja penyelenggara n pemerintahan daerah Urusan Pendidikan	Nilai AKIP Dinas Pendidikan yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pendidikan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Kesehatan**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatandan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumberdaya kesehatan;
  - b. Pelaksana kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
  - c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
  - d. Pelaksana administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	3	4	5
1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan pendekatan siklus hidup serta pendekatan keluarga Persentase Jenis SPM kesehatan yang mengalami peningkatan capaian	Umur Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup yang nilainya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

	Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Keluarga Sehat		
		Persentase Jenis SPM kesehatan yang mengalami peningkatan capaian	Jumlah kumulatif nilai SPM ----- X 100 % Jumlah total SPM
		Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai kumulatif penilaian IKM sarana -----X 100 % Jumlah sarana yang melaksanakan penilaian IKM
		Indeks Keluarga Sehat	Nilai capain aplikasi IKS
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah urusan kesehatan	Predikat AKIP Dinas Kesehatan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Predikat AKIP Dinas Kesehatan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah
		Nilai AKIP Dinas Kesehatan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1	Terpenuhinya Infrastruktur Strategis dan Fasilitas Layanan Publik	Rasio Luas daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100 \%$
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.}}{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.}} \times 100 \%$
		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100 \%$
		Persentase cakupan pelayanan jaringan drainase	$\frac{\text{Jumlah panjang saluran drainase yang dikerjakan}}{\text{Jumlah panjang saluran drainase yang direncanakan}} \times 100 \%$
		Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang Ijin Mendirikan Bangunan	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$
3	Terwujudnya Ketaatan terhadap	Persentase kesesuaian pemanfaatan	$\frac{\text{Luasan Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RTRW}}{\text{Luasan Pemanfaatan Ruang yang direncanakan}} \times 100 \%$

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

	Rencana Tata Ruang Wilayah	ruangterhadap rencana tataruang wilayah	Luasan RTRW Kabupaten
4	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah unsur pendukung pemerintahan daerah	Predikat AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Predikat AKIP Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/PENJELASAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah (dalam satu kabupaten)}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	$\frac{\text{Luasan Penanganan Kawasan Kumuh}}{\text{Luasan Kawasan Kumuh}} \times 100 \%$
3	Meningkatnya Kualitas Layanan OPD Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin berdasarkan survey penerima manfaat.

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran**
2. Tugas : Memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan/atau menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan dan perencanaan keuangan;
  - b. Menyusun program kegiatan pembinaan dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan serta penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
  - c. Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja polisi pamong praja;
  - d. Pelaksanaan operasional penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
  - e. Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
  - f. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;
  - g. Pelaksanaan tatausaha, kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana;
  - h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

wajib dilaksanakan dalam bidang polisi pamong praja dan perlindungan Masyarakat;

- i. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- j. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- k. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- l. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya,
- m. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/PENJELASAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat.	Nilai AKIP Dinas Satpol PP dan Kebakaran Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Dinas Satpol PP dan Kebakaran Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah
2.	Menurunnya Pelanggaran Terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA Yang Memuat Sanksi	(Jumlah Pelanggaran PERDA dan PERKADA Yang Memuat Sanksi Tahun Sebelumnya) - (Jumlah Pelanggaran PERDA dan

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

	Yang Memuat Sanksi		PERKADA Yang Memuat Sanksi Tahun Ini) ----- X 100 % Jumlah Pelanggaran PERDA dan PERKADA Yang Memuat Sanksi Tahun Sebelumnya
3.	Tingkat Keselamatan Jiwa Korban Bencana Kebakaran	Persentase Korban Bencana Kebakaran Yang Diselamatkan	Jumlah Korban Bencana Kebakaran Yang Diselamatkan ----- X 100 % Jumlah Keseluruhan Korban Bencana Kebakaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Sosial**
2. Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan teknis dibidang sosial;
  - b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
  - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang sosial;
  - d. Pelaksanaan kesekretariatan, dan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ----- X 100 jumlah PSKS keseluruhan
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mendapatkan Bantuan dalam Melaksanakan Peran Sosial Sesuai Ketentuan	Jumlah PMKS yang mendapat bantuan ----- X 100 jumlah PMKS keseluruhan

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

3.	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Sosial	Predikat AKIP Dinas Sosial	Predikat AKIP Dinas Sosial
----	--	----------------------------	----------------------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2. Tugas : Membantu Bupati Dalam Hal Tugas Otonomi Daerah Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3. Fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - c. Melaksanakan Tugas Teknis Operasional Dibidang Kependudukan Yang Meliputi Pencatatan, Mobilitas, Pengendalian Dan Data Kependudukan;
  - d. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
  - e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1) Pengukuran Eksternal Melalui Penilaian OMBUSDMAN (2) Pengukuran Internal/Mandiri Menggunakan Formulasi Peraturan KEMENPAN RB
2.	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kependudukan dan pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

3.	Meningkatnya Kepemilikan Administrasi Kependudukan	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Jumlah Penduduk Yang Berumur 17 Tahun Keatas Yang memiliki KTP-el ----- X 100 %</p> <p>Jumlah Penduduk Yang Berumur 17 Tahun Keatas +</p> <p>Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari Yang Memiliki KIA ----- X 100 %</p> <p>Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun +</p> <p>Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga ----- X 100 %</p> <p>Jumlah Kepala Keluarga +</p> <p>Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Lahir ----- X 100 %</p> <p>Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun +</p> <p>Jumlah Penudukk Meninggal Yang Memiliki Akta Kematian ----- X 100 %</p> <p>Jumlah Penduduk Yang Meninggal -----</p> <p style="text-align: center;">5</p>
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Melalui Perjanjian Kerja Sama	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Melalui Perjanjian Kerja Sama	<p>Jumlah OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Melalui Kerja Sama ----- X 100%</p> <p style="text-align: center;">Total OPD</p>

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
2. Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  - d. Penyelenggaraan pelayanan

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- e. Perpustakaan dan Kearsipan.  
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mendorong Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat diukur menggunakan survei atau kajian kegemaran membaca masyarakat
2.	Mendorong Upaya Digitalisasi	Layanan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan melalui Aplikasi Srikandi	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib Arsip ----- X 100 % Jumlah Perangkat daerah
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah	Presentasi capaian kinerja program perangkat daerah.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Kelautan dan Perikanan**
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang kelautan dan Perikanan yang di Pimpin oleh Kepala Dinas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Fungsi :
  - a. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat kabupaten yang sejalan dengan perencanaan nasional dan provinsi bidang Kelautan dan Perikanan;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang Kelautan dan Perikanan;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan manajerial usaha Kelautan dan Perikanan;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan atas pengelolaan/pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan; Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mendorong Penguatan Pemanfaatan Pangan Lokal dengan Meningkatkan Produksi dan Kualitas Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya. Angka Konsumsi Ikan	Volume produksi perikanan dihitung melalui metode sampling atau cacah lengkap produksi seluruh RTP (Rumah Tangga Perikanan) Nelayan/Pembudidaya Tingkat Konsumsi Ikan dihitung menggunakan rumus: $TKI = \frac{(VB+VT) - (VE+VL)}{JW}$ Dimana : TKI = Tingkat Konsumsi Ikan VB = Volume Perikanan Budidaya (Non Rumput Laut) VT = Volume Perikanan Tangkap VE = Volume Perikanan yang Diekspor/Antar Pulau VL = Volume Losses JW = Jumlah Penduduk

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
2. Tugas : Melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3. Fungsi :
  - a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. Melaksanakan pembinaan dibidang Kepemudaan dan Olahraga
  - c. Melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

1.	Meningkatnya kualitas dan daya saing Olahraga	Persentase cabor yang meraih prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional Persentase cabor yang meraih prestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	Jumlah fasilitas olahraga yang dipelihara/ditingkatkan fasilitas + jumlah fasilitas olahraga yang baru dibangun dibagi jumlah seluruh fasilitas Jumlah fasilitas olahraga yang dipelihara/ditingkatkan fasilitas + jumlah fasilitas olahraga yang baru dibangun dibagi jumlah seluruh fasilitas
2.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pemuda	Cakupan pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah pemuda yang berwirausaha di Kabupaten -----x100% jumlah seluruh pemuda

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Lingkungan Hidup**
2. Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.;
  - b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan Lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya;
  - d. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya;

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + IKTL (0,219 \times IKL)$
2.	Presentase Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Rasio sampah = volume sampah yang ditangani ----- x 100% volume sampah

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Ketahanan Pangan**
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
3. Fungsi : Perumusan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Tercapainya Ketersediaan Pangan dan mendorong penguatan pangan lokal	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota -----x 100% Jumlah Target Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang ditetapkan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Parawisata dan Kebudayaan**
2. Tugas : Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Perumusan kebijakan teknis, Pengelola Unit Pelaksana Teknis daerah, Pengelola urusan ketatausahaan, Pembinaan teknis operasional, Pembinaan staf, Pemberian pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Kebudayaan
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
  - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas.
  - e. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan akuntabilitas.
  - f. Pembinaan organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administrasi bagisatuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas;
  - g. Penyusunan rencana program serta pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan di Objek Wisata Unggulan	Tingkat Hunian Wisatawan di Objek Wisata Unggulan	$\frac{\text{Jumlah Kamar Yang Terjual di Objek Wisata Unggulan}}{\text{Jumlah Kamar Yang Tersedia di Objek Wisata Unggulan}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya Kontribusi Retribusi Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD	Persentase Retribusi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan terhadap PAD	$\frac{\text{Jumlah Retribusi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan}}{\text{Total PAD}} \times 100$

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan Teknis Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - b. Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk peningkatan Kesejahteraan Rakyat
  - c. Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berdasarkan sistem dan Prosedur untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
  - d. Pengendalian pelaksanaan Teknis Operasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara terpadu untuk peningkatan mutu pelayanan / kinerja
  - e. Pengarahan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai Bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
  - f. Pembinaan Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara menyeluruh untuk kelancaran tugas.
  - g. Pendistribusian tugas sesuai bidang masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - h. Pengawasan pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala untuk efektifitas dan efesiensi kegiatan.
  - i. Pengawasan seluruh kegiatan secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
  - j. Pelaksanaan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tulisan untuk beroleh petunjuk yang lebih lanjut.
  - k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat
  - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi
  - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Desa Maju Menjadi Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Mandiri	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah
2.	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraa n pemerintahan daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Pemperdayaann Perempuan dan Perlindungan Anak**
2. Tugas : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai lingkup tugasnya; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Terhadap Total Pendapatan Laki-laki dan Perempuan	Jumlah sumbangan pendapatan Perempuan ----- ----- X 100 % Total pendapatan laki-laki + perempuan

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

2.	Menurunnya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan (Termasuk TPPO)	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan (>17 Tahun) ----- X100% Jumlah Penduduk Perempuan
3.	Menurunnya Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Persentase Kekerasan Terhadap Anak (Termasuk TPPO)	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak.
4.	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
2. Tugas : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b) Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d) Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mengendalikan Angka Kelahiran Melalui Edukasi Dini Pengendalian Penduduk, Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga	Rata - rata Jumlah Anak Dalam Keluarga	Jumlah Penduduk Usia Anak ----- X 100 % Jumlah Keluarga
2.	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai AKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan pertanian
  - b. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan pertanian
  - c. Pengembangan prasarana tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
  - d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
  - e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
  - f. Pembinaan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
  - g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
  - h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
  - i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
  - j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
  - k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
  - l. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
  - m. Pelaksanaan administrasi Dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mendorong penguatan pemanfaatan pangan lokal melalui	Produktivitas Padi Produktivitas Jagung Produktivitas Cabe	Produktivitas = Produksi (Ton) / Luas Panen (Ha)

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

peningkatan produktivitas tanaman pertanian	Rawit
	Produktivitas Durian
	Produktivitas Kelapa Dalam
	Produktivitas Cengkeh

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**
2. Tugas : Menyelenggara Pemerintah Daerah Urusan Pertanian bidang peternakan
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, Perbibitan dan Produksi Ternak serta Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mendorong penguatan pemanfaatan pangan lokal melalui Peningkatan Produksi Peternakan Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Produksi Daging	Produksi Daging = Jumlah Populasi Ternak (Ekor) x Produktivitas (Kg/Ekor)
		Jumlah Produksi Telur	Produksi Telur = Jumlah Populasi Ternak Unggas Betina (Ekor) x Produktivitas (Kg/Ekor)

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah
3. Fungsi :
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;.
  - c. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- dengan lingkup tugasnya; dan  
 d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Menurunnya Angka Pengangguran	Jumlah Pengangguran	Pengukuran Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Yang Diselenggarakan Oleh BPS
2.	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai AKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM**
2. Tugas : Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM
3. Fungsi :
  - a. Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Melalui Pelatihan, Bimtek, Pendidikan Formal dan lain-lain.
  - b. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product atau OVOP).

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatkan jumlah UMKM yang naik kelas dan koperasi yang aktif	Jumlah UMKM yang terfasilitasi (sosialisasi, pelatihan, infrastruktur, permodalan)	Jumlah UMKM yang terfasilitasi
		Presentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif di tahun (t) di bagi total koperasi aktif kali 100%
2	Meningkatkan produktivitas industri dan mendorong IKM melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis, dan manajerial penentuan	Pertumbuhan jumlah industry kecil dan menengah	Jumlah industry kecil dan menengah

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

	penyediaan fasilitas bagi pelaku industri mikro dan kecil dalam pengolahan hasil alam		
3.	Meningkatkan Produktivitas dan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	$LPE r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$
		Persentase alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertenda terasah yang berlaku	$LPE r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Perhubungan**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (perhubungan) dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
  2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
  3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Terbangunnya tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi melalui peningkatan konektivitas antara sentra sentra wilayah ekonomi yang ada di Gorontalo Utara	Rasio Konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	V/C Ratio di Jalan Kabupaten
		Persentase penurunan angka kecelakaan lalu Lintas	jumlah angka kecelakaan tahun (n - 1) - jumlah kecelakaan tahun( n) / Jumlah Kecelakaan Tahun (n-1)x100%

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Fungsi :
  1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
  2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
  3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
  4. Pelaksana administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
  5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi Informasi	Capaian Nilai Indeks Tahunan dari SPBE	Nilai Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, & Layanan SPBE Peraturan Komisi Informasi Publik No. 5 Tahun 2016 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang <b>Sistem Manajemen Pengamanan Informasi</b>
2.	Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik		
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral		
4.	Meningkatnya keamanan Informasi		

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Peningkatan Investasi PMA, PMDN Dan UMK melalui Promosi Investasi, Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah Kegiatan Promosi yang terfasilitasi
		Persentase peningkatan nilai investasi	Persentase Realisasi Investasi tahun (t) ----- X 100 % total Realisasi Investasi
		Persentase pelaku usaha dalam melaporkan LKPM	Persentase Jumlah pelaku usaha yang di lakukan pembinaan ----- X 100 % Jumlah Pelaku usaha yang wajib LKPM
		Lama proses perizinan	Jumlah waktu yang di butuhkan dalam proses perizinan
2.	Mendorong peningkatan transformasi digital dalam aspek pelayanan publik	Indeks Kepuasan Pengelolaan Layanan Sarana Dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Sistem Data Informasi Perijinan dan Non perijinan Berusaha dan Non Perijinan.	Jumlah Indeks kepuasan layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang baik

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan**
2. Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah
3. Fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  - b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - f. penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
  - g. penyusunan perencanaan kebijakan anggaran daerah;
  - h. pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
  - i. pengembangan rencana program pembangunan yang bersifat lintas sektoral maupun lintas perangkat daerah;
  - j. perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
  - k. pelaksanaan desiminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
  - l. pelayanan teknis dan administratif di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - m. pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
  - n. penyiapan data dan informasi bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
  - o. penyelenggaraan kesekretariatan Bapelitbang; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI/PENJELASAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Mendorong sinergi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan dan penentuan intervensi program	Nilai perencanaan pembangunan daerah	Berdasarkan hasil penilaian provinsi atas perencanaan pembangunan daerah

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

2.	Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- persentase inovasi OPD yang difasilitasi</li> <li>- persentase penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Inovasi OPD yang difasilitasi</li> <li>- Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>
3	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Penunjang BAPPEDA	Nilai AKIP BAPPEDA	Nilai AKIP BAPPEDA Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Badan Keuangan**
2. Tugas : Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dana rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi Bendahara Umum daerah dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
3. Fungsi : Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, membantu melaksanakan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi, dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata kelola keuangan berbasis IT yang akuntabel	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan	Penilaian BPK

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

2.	Terlaksananya penyusunan standar harga dan satuan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan melalui pemanfaatan pengelolaan barang milik daerah		
3	Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah melalui ekstensifikasi objek pajak baru dan wajib pajak baru guna meningkatkan kapasitas aparatur pengelola pendapatan		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

1. Nama Instansi Pemerintah : **Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**
2. Tugas : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penilaian Atas Penerapan Sistem Merit Oleh KASN
2,	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan	Nilai AKIP Badan Kepegawaian	Predikat AKIP Badan Kepegawaian dan

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

pemerintahan daerah Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah
--	--	---

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggara Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Fungsi :
  1. Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
  2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Peningkatan Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan bangsa dan politik
  3. Perumusan Penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis
  4. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan bangsa dan Politik
  5. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
  6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan politik.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	3	4	5
1.	Meningkatkan pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan Idiologi Dan Pembauran Kebangsaan	Presentase Peningkatan Pemahaman Wasbang Idiology Dan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Penyelenggara Nilai Wawasan Kebangsaan Yang Terlaksana Dibagi Kegiatan Penyelenggaraan Nilai Nilai Keagamaan X 100 %
2,	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Demokrasi	Presentase Partisipasi Politik Masyarakat Dan Pemilu Dan Pemilukada	Jumlah Pemilih -----X 100 % Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik
3.	Terwujudnya Stabilitas Daerah Yang Aman Dan Kondusif	Prosentase Potensi Konflik Yang Di Selesaikan	Jumlah Konflik Yang Diselesaikan ----- x 100 % Jumlah Konflik Yang Di Terjadi

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

2. Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terintegrasi, baik pada fase pra bencana, saat tanggap darurat bencana maupun pasca bencana”.
3. Fungsi :
- Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
  - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
  - Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana;
  - Pelaksanaan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan ketentuan Peraturan Perundangan;
  - Pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, penanganan logistik, rehabilitasi, rekonstruksi serta kesekretariatan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	3	4	5
1.	Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanganan bencana	Persentase penanganan pra bencana Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Persentase penanganan saat bencana Persentase rencana pemulihan pasca bencana	Hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana yang diterbitkan oleh BNPB dengan Rumus : Indeks Resiko Bencana = (Gabungan Nilai Indeks Bahaya x Kerentanan x (1- Kapasitas

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Kecamatan Anggrek**
2. Tugas : Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
Disamping melaksanakan tugas di atas juga menyelenggarakan tugas pemerintahan umum lainnya, yang meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - b. Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
  - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
  - e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
  - f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
  - h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
  - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
  - j. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - k. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
  - l. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

3. Fungsi

- : Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
  - c. Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
  - d. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
  - e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di tingkat pusat;
  - h. Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
  - i. Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN																																																												
1	2	3	4																																																												
1.	Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Publik Kecamatan Anggrek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pemerintah Kecamatan Anggrek	<p>Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan PERMENPANRB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Unsur SKM</th> <th>Nilai Unsur SKM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Persyaratan</td><td>A</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</td><td>B</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Waktu Penyelesaian</td><td>C</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>D</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Produk Spesifikasi jenis pelayanan</td><td>E</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Kompetensi pelaksana</td><td>F</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Perilaku pelaksana</td><td>G</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td><td>H</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Sarana dan Prasarana</td><td>I</td></tr> </tbody> </table> <p>Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:  <math>(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}</math>                      Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:                      a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar  <math>X \times 25 = y</math></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (M)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (K)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	1.	Persyaratan	A	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B	3.	Waktu Penyelesaian	C	4.	Biaya/Tarif	D	5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	E	6.	Kompetensi pelaksana	F	7.	Perilaku pelaksana	G	8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H	9.	Sarana dan Prasarana	I	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan					NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik
NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM																																																													
1.	Persyaratan	A																																																													
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B																																																													
3.	Waktu Penyelesaian	C																																																													
4.	Biaya/Tarif	D																																																													
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	E																																																													
6.	Kompetensi pelaksana	F																																																													
7.	Perilaku pelaksana	G																																																													
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H																																																													
9.	Sarana dan Prasarana	I																																																													
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan																																																															
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)																																																											
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																																																											
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik																																																											
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																																																											
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik																																																											

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Camat Monano**
2. Tugas : Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan tugas pemerintah umumnya yang meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - b. Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
  - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
  - e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
  - f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
  - h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
  - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
  - j. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - k. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
  - l. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
  - c. Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
  - d. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
  - e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di tingkat pusat;
- h. Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
- i. Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Layanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Kantor Camat Monano	<p>Capaian Presentase Bobot Nilai Rata-rata tertimbang</p> $= \frac{(\text{Jumlah Bobot})}{(\text{Jumlah Unsur})} = \frac{1}{9} = 0,11$ <p>IKM =</p> $\frac{(\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur})}{(\text{Total Unsur yang terisi})} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>IKM Kantor Camat Monanoc × 25</p> <p>Sesuai dengan PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Camat Sumalata**
2. Tugas : Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan tugas pemerintah umumnya yang meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - b. Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
  - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
  - e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.

- f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
- h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
- j. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- k. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
- l. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

: Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
- c. Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
- d. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
- e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di tingkat pusat;
- h. Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
- i. Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
----	-------------------	-------------------------	----------------------

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

1	2	3	4
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan aksebilitas layanan publik	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Kantor Camat Sumalata	Capaian Presentase Bobot Nilai Rata-rata tertimbang = $\frac{(\text{Jumlah Bobot})}{(\text{Jumlah Unsur})} = \frac{1}{9} = 0,11$ IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur) ----- x Nilai Penimbang (Total Unsur yang terisi) IKM Kantor Camat Sumalata x25  Sesuai dengan PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Camat Sumalata Timur**
2. Tugas : Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan tugas pemerintah umumnya yang meliputi :
- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
  - Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
  - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
  - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
  - Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
  - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
  - Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
  - Melaksanakan tugas pemerintahan umum

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

- : Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembinaan, pemantauan, pengawasan,
  - c. pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
  - d. Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
  - e. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
  - f. Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di tingkat pusat;
  - i. Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
  - j. Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan aksebilitas layanan publik	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Kantor Camat Sumalata Timur	Capaian Presentase Bobot Nilai Rata-rata tertimbang = $\frac{(\text{Jumlah Bobot})}{(\text{Jumlah Unsur})} = \frac{1}{9} = 0,11$  IKM = $\frac{(\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur})}{\text{Nilai Penimbang (Total Unsur yang terisi)}} \times 100 \%$  IKM Kantor Camat Sumalata Timur $\times 25$

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Camat Kwandang**
2. Tugas : Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Disamping melaksanakan tugas di atas juga menyelenggarakan tugas pemerintahan umum lainnya, yang meliputi :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - b. Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
  - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
  - e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
  - f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
  - h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
  - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
  - j. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - k. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
  - l. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

3. Fungsi

- : Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
  - c. Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
  - d. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
  - e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
  - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di tingkat pusat;
  - h. Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
  - i. Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan aksebilitas Layanan Publik Kecamatan Kwandang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pemerintah Kecamatan Kwandang	Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan PERMENPANRB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM
1.	Persyaratan	A
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B
3.	Waktu Penyelesaian	C
4.	Biaya/Tarif	D
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	E
6.	Kompetensi pelaksana	F
7.	Perilaku pelaksana	G
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H
9.	Sarana dan Prasarana	I

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$a) \text{ Nilai SKM setelah dikonversi} = \text{Nilai Indeks} \times \text{Nilai Dasar}$$

$$X \times 25 = y$$

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Kecamatan Tomilito**
2. Tugas : Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
Disamping melaksanakan tugas di atas juga menyelenggarakan tugas pemerintahan umum lainnya, yang meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - b. Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan di wilayah

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

kerjanya.

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
- e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
- f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
- h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
- j. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- k. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
- l. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

### 3. Fungsi

: Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai
- b. dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
- d. Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
- e. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
- f. Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di tingkat

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- pusat;
- i. Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
  - j. Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN																																																							
1	2	3	4																																																							
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan aksesibilitas Layanan Publik Kecamatan Tomilito	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pemerintah Kecamatan Tomilito	<p>Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan PERMENPANRB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Unsur SKM</th> <th>Nilai Unsur SKM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Persyaratan</td><td>A</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</td><td>B</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Waktu Penyelesaian</td><td>C</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>D</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Produk Spesifikasi jenis pelayanan</td><td>E</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Kompetensi pelaksana</td><td>F</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Perilaku pelaksana</td><td>G</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td><td>H</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Sarana dan Prasarana</td><td>I</td></tr> </tbody> </table> <p>Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:</p> $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$ <p>Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar</p> $X \times 25 = y$ <p>Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (M)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (K)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	1.	Persyaratan	A	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B	3.	Waktu Penyelesaian	C	4.	Biaya/Tarif	D	5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	E	6.	Kompetensi pelaksana	F	7.	Perilaku pelaksana	G	8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H	9.	Sarana dan Prasarana	I	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik
NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM																																																								
1.	Persyaratan	A																																																								
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B																																																								
3.	Waktu Penyelesaian	C																																																								
4.	Biaya/Tarif	D																																																								
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	E																																																								
6.	Kompetensi pelaksana	F																																																								
7.	Perilaku pelaksana	G																																																								
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H																																																								
9.	Sarana dan Prasarana	I																																																								
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)																																																						
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																																																						
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik																																																						
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																																																						
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik																																																						

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Kecamatan Gentuma Raya**
2. Tugas : Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan tugas pemerintah umumnya yang meliputi :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - b. Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
  - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
  - e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
  - f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
  - h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
  - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
  - j. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - k. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
  - l. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
  - c. Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
  - d. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- e. Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di tingkat pusat;
- h. Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
- i. Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan aksebilitas layanan public Kantor Camat Gentuma raya	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Kantor Camat Gentuma Raya	<p>Capaian Presentase Bobot Nilai Rata-rata tertimbang =            (Jumlah Bobot) = 1 = 0,11            (Jumlah Unsur) 9</p> <p>SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur)            ----- × 100 %            Nilai Penimbang (Total Unsur yang terisi)</p> <p>IKM Kantor Camat Gentuma Raya × 25</p> <p>Sesuai dengan PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017</p>

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Kecamatan Atinggola**
2. Tugas : Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
 Disamping melaksanakan tugas di atas juga menyelenggarakan tugas pemerintahan umum lainnya, yang meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

dan upaya pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya.

- b. Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan diwilayah kerjanya.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
- e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
- f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
- h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
- j. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- k. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
- l. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

3. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan.
- b. perundang-undangan;
- c. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
- d. Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
- e. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
- f. Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- maupun di tingkat pusat;
- i. Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
- j. Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN																																																							
1	2	3	4																																																							
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan Aksebilitas Layanan Publik Kecamatan Atinggola	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pemerintah Kecamatan Atinggola	<p>Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan PERMENPANRB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Unsur SKM</th> <th>Nilai Unsur SKM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Persyaratan</td><td>A</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</td><td>B</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Waktu Penyelesaian</td><td>C</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>D</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Produk Spesifikasi jenis pelayanan</td><td>E</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Kompetensi pelaksana</td><td>F</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Perilaku pelaksana</td><td>G</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td><td>H</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Sarana dan Prasarana</td><td>I</td></tr> </tbody> </table> <p>Maika untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:</p> $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$ <p>Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar</p> $X \times 25 = y$ <p>Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL (NI)</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th> <th>MUTU PELAYANAN (M)</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN (K)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	1.	Persyaratan	A	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B	3.	Waktu Penyelesaian	C	4.	Biaya/Tarif	D	5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	E	6.	Kompetensi pelaksana	F	7.	Perilaku pelaksana	G	8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H	9.	Sarana dan Prasarana	I	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik
NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM																																																								
1.	Persyaratan	A																																																								
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B																																																								
3.	Waktu Penyelesaian	C																																																								
4.	Biaya/Tarif	D																																																								
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	E																																																								
6.	Kompetensi pelaksana	F																																																								
7.	Perilaku pelaksana	G																																																								
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H																																																								
9.	Sarana dan Prasarana	I																																																								
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)																																																						
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																																																						
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik																																																						
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																																																						
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik																																																						

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Kecamatan Biau**
2. Tugas : Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan tugas pemerintah umumnya yang meliputi :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.
  - b. Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
  - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
  - e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
  - f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
  - h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
  - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
  - j. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - k. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
  - l. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi
- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
  - c) Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
  - d) Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- e) Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di tingkat pusat;
- h) Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
- i) Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan aksebilitas layanan publik	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Kantor Camat Biau	<p>Capaian Presentase Bobot Nilai Rata-rata tertimbang =</p> $\frac{(\text{Jumlah Bobot})}{(\text{Jumlah Unsur})} = 1 = 0,11$ <p>SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur) -----x Nilai Penimbang (Total Unsur yang terisi)</p> <p>IKM Kantor Camat Biau x 25</p> <p>Sesuai dengan PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017</p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

- 1. Nama Instansi Pemerintah : **Kantor Kecamatan Tolinggula**
- 2. Tugas : Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping melaksanakan tugas di atas juga menyelenggarakan tugas pemerintahan umum lainnya, yang meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya pemberdayaan masyarakat

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

- diwilayah kerjanya.
- b. Menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan diwilayah kerjanya.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya.
  - d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di wilayah kerjanya.
  - e. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.
  - f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan sumber daya di wilayah kerjanya.
  - h. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya.
  - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
  - j. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - k. Melaksanakan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang sesuai ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
  - l. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

3. Fungsi

: Dalam melaksanakan tugas Camat memiliki fungsi

- :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai
  - b. dengan ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan koordinasi kewilayahan;
  - d. Penyusunan program dan kegiatan kantor Kecamatan;
  - e. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
  - f. Pengendalian, monitoring dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan;
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun di tingkat pusat;
- i. Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Kantor Kecamatan;
- j. Penyampaian laporan berkala tepat pada waktunya kepada Bupati;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN																														
1	2	3	4																														
1.	Terlaksananya peningkatan kualitas dan aksebilitas Layanan Publik Kecamatan Tolinggula	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Pemerintah Kecamatan Tolinggula	<p>Perhitungan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan PERMENPANRB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <table border="1" data-bbox="898 1035 1471 1451"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Unsur SKM</th> <th>Nilai Unsur SKM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Persyaratan</td><td>A</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</td><td>B</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Waktu Penyelesaian</td><td>C</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>D</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Produk Spesifikasi jenis pelayanan</td><td>E</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Kompetensi pelaksana</td><td>F</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Perilaku pelaksana</td><td>G</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td><td>H</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Sarana dan Prasarana</td><td>I</td></tr> </tbody> </table> <p>Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:</p> $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$ <p>Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar</p> $X \times 25 = y$	NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	1.	Persyaratan	A	2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B	3.	Waktu Penyelesaian	C	4.	Biaya/Tarif	D	5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	E	6.	Kompetensi pelaksana	F	7.	Perilaku pelaksana	G	8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H	9.	Sarana dan Prasarana	I
NO	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM																															
1.	Persyaratan	A																															
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	B																															
3.	Waktu Penyelesaian	C																															
4.	Biaya/Tarif	D																															
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	E																															
6.	Kompetensi pelaksana	F																															
7.	Perilaku pelaksana	G																															
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	H																															
9.	Sarana dan Prasarana	I																															

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			


Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan				
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (M)	KINERJA UNIT PELAYANAN (K)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Nama Instansi Pemerin : **Kantor Camat Ponelo Kepulauan**
2. Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati
3. Fungsi : Mengkoodinasikan penyusunan rencana kegiatan /program kerja yang dilakukan oleh perangkat kecamatan berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan RB Nomor 14/2017 tentang Pedoman SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

PJ. BUPATI GORONTALO UTARA, 

SILA N. BOTITUHE

Kabag Organisasi	Kabag Hukum	Asisten III	SEKDA
			